



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 112/PP.10.2-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018

T E N T A N G

SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya untuk Keperluan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi- . . .

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 170/RT.01.1-BA/7307/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya untuk keperluan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN- . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya untuk Keperluan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Alat Kelengkapan TPS Lainnya akan dipergunakan dalam mendukung Pelaksanaan kegiatan di TPS pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



ttd

MUHAMMAD NAIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR
: 170/PP.10.2-Kpt/7307/KPU-
Kab/XI/2018 TENTANG
SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN
TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN
PEMUNGUTAN SUARA DI
KABUPATEN SINJAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA UNTUK KEPERLUAN
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI
1.	Karet Pengikat Surat Suara	Jenis Pentil, Ukuran : diameter minimal 4 cm
2.	Lem atau Perekat Kertas	Lem Perekat Kertas, Kualitas Baik, Ukuran Kecil
3.	Kantong Plastik Besar	Bahan Plastik, Warna Hitam, Ukuran: 35 cm x 46 cm
4.	Kantong Plastik Kecil	Bahan Plastik, Warna Hitam, Ukuran: 25 cm x 35 cm
5.	Balpoint	Tinta Biasa Warna Biru
6.	Spidol Kecil	Biasa/ Permanen Warna Biru
7.	Spidol Besar	Spidol Permanen Warna Biru/ Hitam
8.	Gembok dan Anak Kunci	Bahan Besi Ukuran Standar (d disesuaikan dengan penggunaan di Kotak Suara)

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

